



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 17 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 269);
24. Peraturan Bupati Konawe Nomor 49 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 649), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 pada :
 - a. Pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.707.655.804.405 (Satu triliun tujuh ratus tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.707.655.804.405 (Satu triliun tujuh ratus tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima rupiah);
 - b. Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.706.321.990.320 (Satu triliun tujuh ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 1.706.321.990.320 (Satu triliun tujuh ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Pembiayaan Daerah yang meliputi:
 1. Penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp34.346.567.615 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp0,00(Nol rupiah) sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan sebesar Rp34.346.567.615 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah); dan
 2. Pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp35.680.381.700 (Tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan sebesar Rp35.680.381.700 (Tiga puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.1.333.814.085 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah).
- (3) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp.1.333.814.085) (Minus Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah).


2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Pasal 3 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 21 Juni 2024



Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR ..667



KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	234.265.462.979,00	234.265.462.979,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	104.695.000.000,00	104.695.000.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	85.100.000.000,00	85.100.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	85.100.000.000,00	85.100.000.000,00	0,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	85.100.000.000,00	85.100.000.000,00	0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.112.560.000,00	40.112.560.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.632.560.000,00	2.632.560.000,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	250.560.000,00	250.560.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	142.560.000,00	142.560.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	36.440.000.000,00	36.440.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	26.440.000.000,00	26.440.000.000,00	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	26.440.000.000,00	26.440.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.357.902.979,00	4.357.902.979,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.357.902.979,00	4.357.902.979,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.357.902.979,00	4.357.902.979,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.357.902.979,00	4.357.902.979,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.100.000.000,00	85.100.000.000,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.850.000.000,00	5.850.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.850.000.000,00	5.850.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.459.832.934.151,00	1.459.832.934.151,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.367.532.912.000,00	1.367.532.912.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.153.760.844.000,00	1.153.760.844.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	165.315.682.000,00	165.315.682.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.338.209.000,00	8.338.209.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP/DPN	4.067.217.000,00	4.067.217.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	150.889.297.000,00	150.889.297.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	417.800.000,00	417.800.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.603.159.000,00	1.603.159.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	732.844.053.000,00	732.844.053.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	535.000.130.000,00	535.000.130.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	11.400.000.000,00	11.400.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	54.598.320.000,00	54.598.320.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	88.576.506.000,00	88.576.506.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.208.788.000,00	28.208.788.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	15.060.309.000,00	15.060.309.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.061.946.000,00	73.061.946.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	487.120.000,00	487.120.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.594.802.000,00	13.594.802.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.782.503.000,00	14.782.503.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.293.707.000,00	2.293.707.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.061.722.000,00	2.061.722.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.862.935.000,00	7.862.935.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.269.085.000,00	7.269.085.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.269.117.000,00	5.269.117.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.440.955.000,00	19.440.955.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	182.539.163.000,00	182.539.163.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	35.378.440.000,00	35.378.440.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00

Kab. Konawe, 21 Juni 2024

Pj Bupati



DR. HARMIN RAMBA, SE., MM